



BKN
Badan Kepegawaian Negara

RANCANGAN PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL

**DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2023**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DINAMIKA REGULASI JABATAN FUNGSIONAL



**PERMENPANRB NO.13
TAHUN 2019**



**PERMENPANRB
PENETAPAN JF**



**PERMENPANRB NO.1
TAHUN 2023**



TRANSFORMASI JF



JUKLAK/JUKNIS JF



PER-BKN 11/2022

- *Pencabutan Substansi JF*
- *Penyesuaian Pengaturan*
- *Pemberlakuan Pola Pembinaan dan Pengelolaan JF Transformasi*

TRANSFORMASI TATA KELOLA JABATAN FUNGSIONAL

Tugas dan Ruang Lingkup Kegiatan:

- 1 Simplifikasi ruang lingkup tugas jabatan fungsional berbasis pada ekspektasi kinerja.
-

Pola Karier JF:

- 2 Pengembangan Karier JF berbasis pada talent mobility dalam pola karier horizontal, vertikal, & diagonal
-

Simplikasi JF:

- 3 Penyederhanaan jumlah JF berbasis pada rumpun/klasifikasi JF/ urusan bidang pemerintahan
-

Pengembangan Kompetensi

- 4 Pengembangan kompetensi mendukung pada pemenuhan kompetensi minimal JF
-

MANDAT BKN

Tata cara penghitungan Angka Kredit
untuk perpindahan ke dalam JF



Pemberian angka kredit penyesuaian

Penghitungan konversi Predikat
Kinerja dalam Angka Kredit

Mekanisme kenaikan jenjang & tata cara
penghitungan Angka Kredit Kumulatif

Mekanisme kenaikan pangkat JF &
Penghitungan AK Kumulatif

Tata cara penyesuaian kegiatan dan hasil kerja JF
ke dalam butir kegiatan JF

Tata cara penyesuaian Angka Kredit Kumulatif



PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL



PENGANGKATAN
PERTAMA


PERPINDAHAN

PROMOSI

PENYESUAIAN



Pengangkatan Pertama



- Pengangkatan JF bersamaan dengan pengangkatan ke dalam PNS.
- PNS yang belum diangkat ke dalam JF, **tidak diberikan KP regular**
- SK CPNS mencantumkan Nama JF
- Diberikan kelas jabatan sesuai kelas JF

PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

Alur Pengangkatan melalui Jalur Perpindahan

PPK Instansi Pemerintah
mengajukan usulan

Instansi Pembina

1. memverifikasi dan memvalidasi usulan
2. menyelenggarakan Uji Kompetensi

PPK Instansi Pemerintah
melakukan pengangkatan ke dalam
Jabatan Fungsional.

- Disampaikan paling lama 6 bulan sebelum Batas Usia Persyaratan
- Bagi JF ahli utama paling lama 1 tahun sebelum Batas Usia Persyaratan

JF AHLI UTAMA

Alur Pengangkatan melalui Jalur Perpindahan (Untuk JF Ahli Utama)

PPK Instansi Pemerintah
mengajukan usulan

Usulan

disampaikan 3
bulan sebelum
BUP

tembusan

Kementrian Setneg

1. menerima usulan
2. Keputusan pengangkatan dalam JF Utama oleh presiden

BKN


Menyusun
Pertimbangan Teknis

Penyampaian
pertek

Paling lambat 3 bulan
setelah tembusan

Penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif diatur oleh instansi pembina.

PEROLEHAN IJAZAH JF KATEGORI KETERAMPILAN



AK = AK kumulatif kebutuhan untuk naik jenjang jabatan pada jenjang jabatannya

Apabila terdapat lowongan kebutuhan untuk jenjang mahir/ahli pertama yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan mahir/ahli pertama setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi

PENYESUAIAN


Penyesuaian dilakukan untuk penetapan Jabatan Fungsional baru, perubahan ruang lingkup dan kebutuhan strategis

Penyetaraan jabatan dilakukan dalam penataan birokrasi

PROMOSI

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi dilaksanakan melalui :

- Promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional (Perpindahan Diagonal)
- Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional (Perpindahan Vertikal)



- JF ahli utama ke dalam JPT madya dan JPT utama;
- JF ahli madya ke dalam JPT pratama;
- JF ahli muda ke dalam jabatan administrator;
- JF penyelia dan ahli pertama ke dalam jabatan pengawas;
- jabatan administrator dan JPT pratama ke dalam JF ahli utama;
- jabatan pengawas ke dalam JF ahli madya; atau
- jabatan pelaksana ke dalam JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF keterampilan

KENAIKAN PANGKAT



Penyetaraan sampai dengan **31 Desember 2021** dimungkinkan untuk :

- KP regular; atau
- KP penyesuaian pendidikan



Hal ini **tidak berlaku** bagi PNS yang telah mengalami kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional

TATA CARA PENYESUAIAN AK

DIGITALISASI



AK
KONVENSIONAL



AK INTEGRASI



AK KONVERSI

DISPAKATI | Digitalisasi Sistem Penilaian
Angka Kredit
Konvensional Ke Integrasi

SARAN

Amanat UU ASN untuk penetapan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pangkat berbasis jabatan ASN segera ditetapkan.

TERIMA KASIH

